



**PENETAPAN**

Nomor 2696/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

*Ananda Shanedy Mania bin Misbachum Muljono, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di TEMBOK LOR I BUNTU NO.4, sebagai Pemohon I;*

*Priya Wibawa binti Achmad Winarto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KEDUNG RUKEM 1/4-A, sebagai Pemohon II;*

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2696/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12-02-2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA BUBUTAN dengan mas kawin uang tunai Rp.100.000 dinikahkan oleh Mudin dengan Wali Ayah Kandung yang bernama MISBACH RUM MULJONO dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama MISBACHRUM RIFALDI dan DENNY YUART NOVIAN
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus BELUM KAWIN dan Pemohon II berstatus BELUM KAWIN

*Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jl TEMBOK LOR I BUNTU NO.4 Surabaya.
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ANANDA SHANEDY MANIA) dan Pemohon II (PRIYA WIBAWA yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA BUBUTAN dengan mas kawin berupa Uang tunai RP.100.000 dengan wali Ayah Kandung bernama MISBACHRUM MULJONO dan mohon dicatatkan di KUA BUBUTAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 05 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Priya Wibawa, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Ananda Shanedy Mania*, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama *Ananda Shanedy Mania*, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Winarto, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

## B.SAKSI

Saksi 1, Misbachrum Rifaldi umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di Jalan Tembok Lor I Buntu No.4 RT 03 RW 03 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 12 Februari 2023
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misbachrum Muljono,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Misbachrum Rifaldi dan Denny Yuart Novian, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat surat penting lainnya.

Saksi 2, Denny Yuart Novian umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Tembok Lor 1 Buntu 4 RT 03 RW 03 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 12 Februari 2023
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misbachrum Muljono,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Misbachrum Rifaldi dan Denny Yuart Novian, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat surat penting lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misbachrum Muljono, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Misbachrum Rifaldi dan Denny Yuart Novian.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai namun belum dikaruniai anak;.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat surat penting lainnya., sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2023, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2023
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misbachrum Muljono,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Misbachrum Rifaldi dan Denny Yuart Novian, dengan mahar berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30

*Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat surat penting lainnya..

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— تبأناكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (*Ananda Shanedy Mania bin Misbachum Muljono*) dengan Pemohon II (*Priya Wibawa binti Achmad Winarto*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023 di wilayah Kua Kecamatan Bubutan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kua Kecamatan Bubutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabbul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama  
Surabaya

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.2696/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)